

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Mojopurno dapat disimpulkan untuk pengelolaan perbekalan farmasi dan farmasi klinik yang ada di Puskesmas Mojopurno sudah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016, untuk visite dan PTO tidak dilakukan dikarenakan Puskesmas Mojopurno merupakan Puskesmas non ranap.

B. Saran

1. Merencanakan anggaran dana belanja untuk pembelian alat farmasi terutama mortar untuk pembuatan puyer karena ada beberapa pustu dan polindes alat kefarmasiannya sudah tidak layak.
2. Menyediaan kartu stok dan etiket pada setiap PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES.
3. Penambahan tenaga teknis kefarmasian untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Mojopurno.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan RI. 2016. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016. Jakarta: Depkes RI.

Departemen Kesehatan RI 2019. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019. Jakarta: Depkes RI.